

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### **Dasar Hukum Pembentukan**

Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 10 April 2014, yang kemudian diperbaharui untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Fungsi Komite Remunasi dan Nominasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam hal kompensasi, bonus, insentif jangka pendek maupun jangka panjang, dan hal-hal lain yang menyangkut remunerasi serta nominasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan

### **Pedoman Kerja Komite**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilengkapi dengan Pernyataan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Isi Pernyataan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
3. Keanggotaan
4. Sistem Nominasi dan Remunerasi.

### **Fungsi, Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite**

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur penunjukan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengidentifikasi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris, baik dari dalam maupun luar Perseroan, yang akan diangkat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
3. Membuat kriteria untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
4. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk sistem untuk pembayaran gaji dan tunjangan, evaluasi atas sistem, opsi yang diberikan dan sistem pensiun.

Kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai dengan persyaratan Komite;
2. Meminta berbagai informasi yang diperlukan, baik dari dalam ataupun luar lingkungan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
  - Penyusunan dan jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
  - Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan;
  - Kebijakan pengelolaan kinerja untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
  - Program pengembangan bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat kebijakan umum personil;
4. Menyimpan database calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
  - Struktur remunerasi;
  - Kebijakan tentang remunerasi;
  - Sistem remunerasi Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi atau Dewan Komisaris

#### **Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi**

Nama	Posisi dalam Komite	Surat Penunjukan	Periode Jabatan	Posisi di Trimegah
Rizal Bambang Prasetijo	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 77/HC-RBP/II/2016.TRIM tertanggal 11 Februari 2016 yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 16 Agustus 2016	11 Februari 2016 - sekarang	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Sunata Tjiterosampurno	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 77/HCRBP/II/2016.TRIM tertanggal 11 Februari 2016 yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 16 Agustus 2016	11 Februari 2016 - sekarang	Komisaris
Hananta Praditya	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 77/HCRBP/II/2016.TRIM tertanggal 11 Februari 2016 yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 16 Agustus 2016	11 Februari 2016 - sekarang	Kepala Divisi Human Capital

### Profil Komite

Nama	Profil
Rizal Bambang Prasetijo	Profil lengkap bisa dilihat di <a href="http://www.trimegah.com/corporate-profile/board-of-commissioners">http://www.trimegah.com/corporate-profile/board-of-commissioners</a>
Sunata Tjiterosampurno	Profil lengkap bisa dilihat di <a href="http://www.trimegah.com/corporate-profile/board-of-commissioners">http://www.trimegah.com/corporate-profile/board-of-commissioners</a>
Hananta Praditya	<p>Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1996 dan MBA dari University of Denver, Colorado, USA, pada tahun 2000.</p> <p>Sebelumnya pernah bekerja di Ericsson dan Nestle Indonesia sebagai Organization Development Manager (2000 – 2004), HR Business Partner untuk Wholesale Banking Business di PT Bank Danamon Indonesia (2004 – 2010), dan Head of HR untuk Retail Banking Business di Standard Chartered Bank, PLC (2010 – 2014). Bergabung dengan Perseroan sejak akhir 2014 sebagai Head of Human Capital.</p>

### Independensi Komite

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Rizal Bambang Prasetijo. Untuk menjunjung independensi dan obyektivitas, Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

### Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

1. Rapat harus dihadiri oleh seluruh anggota, atau paling sedikit dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota, dengan salah satu dari mayoritas jumlah anggota tersebut merupakan Ketua.
2. Rapat komite harus diadakan minimum 2 kali dalam setahun.
3. Rapat komite dan setiap dari keputusannya akan dianggap sah jika Rapat dihadiri oleh paling tidak dua per tiga (2/3) dari total anggota yang telah memberikan suara dalam rapat.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota lain yang hadir di rapat tersebut, jika Ketua Komite tidak bisa hadir.
5. Rapat Komite harus dituangkan dalam minuta rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.